



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan memulai dengan membahas pendahuluan yang berisi konteks masalah berupa informasi yang disusun secara sistematis sesuai dengan judul dan topik masalah. Kemudian pada subbab kedua penelitian ini, Dalam paragraf berikut, penulis akan memperluas proses identifikasi masalah, yang akan mencakup deskripsi masalah dalam bentuk pertanyaan. Selain itu, pada subbab ketiga yang berjudul Definisi Masalah, Dengan mengikuti kriteria ini, mungkin dapat mempersempit jangkauan masalah yang telah di temukan selama ini.

Pada bagian keempat bab ini, akan melihat keterbatasan penelitian mengingat batasan yang dikenakan oleh waktu, staf, dan pembiayaan. Selain itu, keprihatinan signifikan yang akan ditelaah secara lebih mendalam oleh studi ini diuraikan dan didiskusikan pada bagian kelima dari bagian ini. Tujuan penelitian yaitu rumusan kalimat yang menandakan hasil dari sesuatu yang ingin dicapai atau dituju dalam suatu penelitian akan dibahas pada bagian berikut. Pada sub bab penutup akan dipaparkan manfaat penelitian dalam bentuk narasi objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah tujuan penelitian dicapai oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

A Latar Belakang Masalah

Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengatur perpajakan di Indonesia. Pajak merupakan pembayaran wajib yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Negara tidak menawarkan insentif langsung untuk pembayaran pajak. Pajak juga bersifat memaksa, Uang harus digunakan dengan cara yang memenuhi persyaratan pemerintah sambil juga mencari manfaat sebesar-besarnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



dari rakyat. Di Indonesia, pajak diklasifikasikan menurut tiga faktor. Pertama, berdasarkan kategori/metode pemungutan (*direct tax & indirect tax*). Kedua, berdasarkan sifatnya (pajak subjektif dan pajak objektif). Ketiga, berdasarkan instansi yang memungut pajak (pajak pusat dan pajak daerah) (Pajak Online, 2018).

Menurut Retdhawati (2022), Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama yang masuk ke dalam anggaran umum suatu negara. Karena pungutan pajak yang kuat merupakan indikasi ekonomi nasional yang sehat, jumlah pajak yang dikenakan atas penghasilan atau laba wajib pajak harus sepadan dengan tingkat keterlibatan wajib pajak dalam perekonomian. Konsekuensinya, setiap wajib pajak wajib dan wajib memberikan kontribusinya agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan lancar untuk kepentingan bangsa. Namun, masyarakat menganggap pajak merugikan karena mengurangi pendapatan mereka dan mereka tidak menerima manfaat nyata dari membayar pajak. Akibatnya, masih ada sejumlah besar individu dan bisnis yang mencoba menghindari pajak. Meskipun *tax avoidance* adalah legal, namun dipandang sebagai masalah yang kompleks karena pemerintah sebagai otoritas pajak tidak menginginkannya, dan karena perusahaan yang melakukan *tax avoidance* berisiko terkena sanksi berupa penalti dan reputasi negatif di mata masyarakat.

Pada tahun 2019, pajak di Indonesia mengalami penurunan, khususnya untuk perusahaan manufaktur sebesar 16,2% atau Rp. 16,77 triliun. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan lonjakan restitusi dipercepat tahun 2019 menjadi penyebab penurunan penerimaan pajak perusahaan manufaktur. Meskipun sektor manufaktur terus mengalami pertumbuhan negatif, penerimaan pajak untuk industri lainnya tumbuh positif dan meningkat cukup tinggi dari tahun sebelumnya. Beberapa sektor tersebut adalah sektor transportasi, pergudangan dan pertambangan serta sektor keuangan (Pratiwi dan Pramita, 2021). Hal ini disebabkan karena pembayaran pajak oleh pelaku usaha merupakan salah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Copyright © Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



satu faktor yang akan mengurangi pendapatan atau pendapatan mereka. Akibatnya, perusahaan berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar untuk mencapai salah satu tujuannya, yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan semua pemegang saham dengan cara meningkatkan nilai perusahaan melalui memaksimalkan pendapatannya. Kepentingan inilah yang akan dirasakan oleh perusahaan secara keseluruhan sehingga ingin membayar pajak serendah mungkin. Namun, hal ini bertentangan dengan kepentingan pemerintah sebagai pemungut pajak yang mencari penerimaan pajak yang besar dan stabil. Kesenjangan ini pada akhirnya akan menjadi penyebab utama *tax avoidance* perusahaan. (Wardana dan Asalam, 2022).

Ada banyak beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* antara lain seperti strategi bisnis, *transfer pricing*, *thin capitalization* dan lain sebagainya dengan Komite urusan fiskal Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mengidentifikasi hal-hal berikut sebagai *tax avoidance*:

1. Ada unsur artifisial dalam laporan yang membuatnya tampak seolah-olah ada beberapa susunan yang sebenarnya tidak ada.
2. Kerahasiaan juga adalah ilustrasi dari strategi ini; konsultan akan sering menawarkan metode kepada pelanggan untuk menghindari pembayaran pajak, dengan syarat tegas bahwa mereka tetap pribadi.
3. Jenis strategi ini sering mengeksploitasi kerentanan hukum atau menerapkan ketentuan hukum untuk tujuan yang tidak diinginkan.

Menurut *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp68,7 triliun akibat penggelapan pajak. Dalam laporan berjudul “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Age of Covid-19*, *Tax Justice Network*” mengestimasi 67,6 triliun rupiah Indonesia hilang akibat penggelapan pajak korporasi. Sisanya Rp 1,1 triliun merupakan kontribusi wajib pajak orang pribadi. Menurut laporan ini, perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



multinasional mentransfer keuntungan mereka ke surga pajak. Jumlah sebenarnya dari keuntungan yang diperoleh di negara operasi adalah target dari dokumen ini, yang tujuannya adalah untuk menyembunyikan pendapatan tersebut. Masalah muncul ketika jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan terlalu rendah. Sementara itu, orang kaya memindahkan uang dan aset mereka ke luar negeri, jauh dari jangkauan pejabat pemerintah yang memungut pajak atas mereka (www.kompas.com). Contoh kasus *tax avoidance* di Indonesia yang melibatkan salah satu perusahaan manufaktur, kasus *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan rokok terbesar kedua setelah PT Hanjaya Mandala Sampoerna yaitu PT Bentoel Internasional Investama. Pada 8 Mei 2019, Tax Justice Network Institute mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan rokok di Indonesia yang dikendalikan oleh *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penggelapan pajak. BAT telah mengekspor sebagian dari pendapatannya dengan dua metode berbeda, salah satunya melalui anak perusahaannya di Indonesia, PT. Bentoel Internasional Investama. Pertama, dari 2013 hingga 2015, Rothmans Far East BV memberikan pinjaman intra-perusahaan untuk membiayai kembali utang bank dan membeli mesin dan peralatan. Di Indonesia, perusahaan berhak untuk mengambil pengurangan penghasilan kena pajak sebesar jumlah bunga yang dibayarkan atas pinjaman yang diambilnya. Kedua, melalui royalti, biaya, dan pembayaran layanan yang dikembalikan ke Inggris. Biaya meningkat dan pendapatan pajak menurun di Indonesia karena royalti yang dibayarkan kepada *BAT Holdings Ltd* untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike, biaya yang dibayarkan kepada *BAT Investment Ltd* untuk layanan teknis dan konsultasi, dan biaya yang dibayarkan kepada *British American Shared Services (GSD)* terbatas untuk layanan teknologi informasi (www.nasional.kontan.co.id). Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, diantaranya adalah strategi bisnis perusahaan, *transfer*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pricing seperti kasus yang telah diuraikan di atas, dan *thin capitalization* berupa pemanfaatan bunga pinjaman sebagai pengurang penghasilan perusahaan.

Sebelum proses bisnis diimplementasikan, salah satu keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan adalah strategi bisnis. Hal tersebut akan berdampak pada operasional perusahaan karena semua keputusan, aktivitas proses, aktivitas operasional, dan transaksi harus sejalan dengan rencana bisnis. Ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, likuidasi, divestasi, dan usaha patungan adalah contoh strategi bisnis. (Putri dan Setiawan, 2023).

Pengaruh Strategi Bisnis terhadap praktik *tax avoidance* adalah ketika perusahaan menggunakan strategi bisnis yaitu strategi *defender* yang lebih menitikberatkan efisiensi biaya yang dikeluarkan sehingga beberapa perusahaan akan melakukan *tax avoidance* guna meminimalisir jumlah biaya pajak yang dikeluarkan. Berdasarkan penelitian terdahulu, strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* Putri dan Setiawan (2023). Namun bertolak belakang pada penelitian Anggraini et al (2020), Nurrahmi dan Rahayu (2020), dan Harianto (2020) yang menyatakan bahwa strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Transfer Pricing adalah penetapan harga atas transaksi antar pihak terafiliasi sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2011. *transfer pricing* terkadang disebut sebagai metode yang sah dalam kegiatan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan praktek *transfer pricing* dengan tujuan untuk mengurangi profit (jumlah keuntungan) pada perusahaan, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara (Nurrahmi dan Rahayu, 2020). *transfer pricing* seringkali tidak sesuai dengan ketentuan harga riil dan dilaksanakan dengan cara mengurangi atau menaikkan harga aktual (Wardana dan Asalam, 2022). Hal ini karena *transfer pricing* ditetapkan oleh pihak-pihak yang ikut bertransaksi.



Ketika pelaku usaha melakukan praktik *tax avoidance* untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya, salah satu caranya adalah melalui penggunaan *transfer pricing*, ketika sebuah perusahaan di Indonesia mentransfer keuntungannya ke perusahaan perantara yang berlokasi di negara lain untuk mengambil keuntungan dari tarif pajak perusahaan yang lebih rendah di negara tersebut. Bisnis yang beroperasi di Indonesia memanfaatkan celah ini untuk mengurangi jumlah pajak terutang sekaligus meningkatkan keuntungan mereka. Semakin banyak *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan, semakin besar bukti bahwa perusahaan berusaha menghindari pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu, *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* Pratiwi dan Pramita (2021), Nurrahmi dan Rahayu (2020) dan Pratomo dan Triswidyaria (2021). Sedangkan, pada penelitian Nadhifah dan Arif (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Thin capitalization adalah kondisi dimana perusahaan memiliki jumlah hutang yang tidak proporsional dibandingkan dengan jumlah modalnya (OECD, 2012). Kondisi ini juga disebut sebagai sangat terungkit. Laba yang dilaporkan untuk tujuan perpajakan akan sangat dipengaruhi oleh pembiayaan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Aturan *thin capitalization* (TCR) berbeda-beda di setiap negara. Negara akan mengatur utang berbunga maksimal yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 mengatur hal tersebut, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010 Tahun 2015 menegaskan bahwa “rasio utang terhadap ekuitas paling tinggi adalah 4:1.” (Nadifah dan Arif, 2020) TCR digunakan untuk mendeteksi modal tersembunyi melalui pinjaman yang berlebihan.

Salah satu teknik bagi manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memanfaatkan pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* adalah salah satu pendekatan yang pasti untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



kinerja tim manajemen dengan mengurangi biaya dan meningkatkan laba hingga potensi penuh mereka. Korporasi membuat keputusan ini karena ingin mengambil keuntungan dari pengeluaran bunga yang diperoleh melalui pembiayaan utang, yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini berbeda dengan pembiayaan menggunakan saham yang tidak memungkinkan pembayaran dividen digunakan sebagai pengurang pendapatan fiskal perusahaan. Untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar, perusahaan lebih memilih kebijakan pembiayaan ini. Oleh karena itu, kemungkinan terlibat dalam *tax avoidance* meningkat seiring dengan meningkatnya rasio hutang berbunga terhadap modal perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu, *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* Nadhifah dan Arif (2020), Retdhawati dan Habibah (2022), dan Kurubah dan Adi (2022). Sedangkan pada penelitian Fathurrahman et al (2021) menyatakan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai *tax avoidance* dikarenakan banyaknya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu sehingga penulis ingin melakukan pengujian ulang terhadap beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terindikasi melakukan *tax avoidance*, maka penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021”**.

B Identifikasi Masalah

Atas dasar uraian sebelumnya tentang konteks masalah, peneliti telah mengidentifikasi masalah berikut dengan penelitian ini:

1. Apakah Strategi Bisnis berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?



3. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
6. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
7. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

C Batasan Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah yang dijelaskan di atas, peneliti mempersempit ruang lingkup penelitian untuk berkonsentrasi pada masalah berikut:

1. Apakah Strategi Bisnis berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

D Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, keterbatasan berikut dikenakan oleh para peneliti:

1. Berdasarkan objek penelitian, yaitu Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Berdasarkan aspek waktu penelitian, yaitu menggunakan laporan keuangan Perusahaan Manufaktur dalam 3 periode (2019-2021).
3. Berdasarkan unit analisis, yaitu meneliti variabel-variabel yang telah dipilih dalam penelitian ini seperti Strategi Bisnis, *Transfer Pricing* dan *Thin Capitalization* menggunakan data sekunder Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

E Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah Strategi Bisnis, *Transfer Pricing*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



dan *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?”

F Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan keterbatasan penelitian dan rumusan masalah yang diuraikan di atas:

1. Agar mengetahui apakah Strategi Bisnis berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Agar mengetahui apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. Agar mengetahui apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

G Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik ini.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pembaca mengenai dampak Strategi Bisnis, *Transfer Pricing*, dan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan referensi agar kedepannya pemerintah dapat memperbaiki peraturan perpajakan dan tatacara perpajakan agar dapat meminimalisir lebih kecil tindakan *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan-perusahaan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.
 - b. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan ketaatan dalam aturan perpajakan sesuai undang-undang yang berlaku dalam pelaporan laporan keuangan yang disusun, Sehingga tidak melakukan tindakan *Tax Avoidance* yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dapat merugikan negara dikarenakan memperkecil penerimaan pendapatan negara sehingga berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial, agar kehidupan masyarakat lebih sejahtera.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.